

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM Jl. Sambaliung NO. 1 Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 7774145 / 748107 Website: http://fh.unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/TP-10/FH- Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMILIHAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DIBUAT OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam pemilihan Koordinator Program Studi di FH.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pemilihan Koordinator Program Studi
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Koordinator Program Studi

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Pemilihan Koordinator program studi adalah proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis oleh Dosen dalam memilih calon Koordinator program studi.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Koordinator Prodi
- 4.2. Dosen
- 4.3. Dekan

5. PERSYARATAN

- 5.1. Calon Koordinator prodi adalah Dosen tetap yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS)
- 5.2. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor.
- 5.3. Berusia maksimal 60 tahun saat dipilih.
- 5.4. Tidak dalam status tugas belajar.

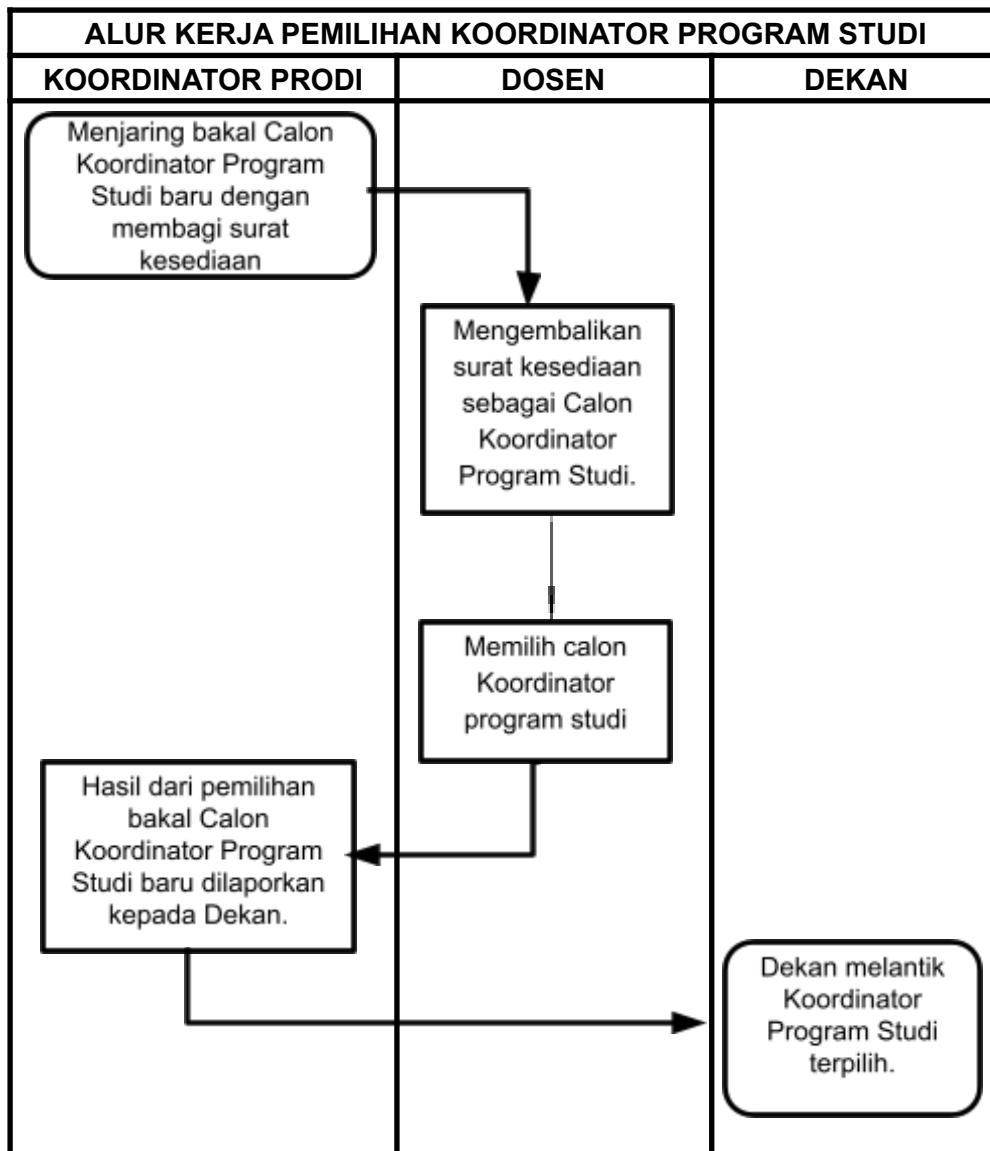
5.5. Tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara.

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Koordinator Program Studi menjaring bakal Calon Koordinator Program Studi baru dengan membagi surat kesediaan.	Koordinator Program Studi	Klasifikasi menjadi Koordinator Prodi	1-2 hari	Terpilihnya Bakal Calon Koordinator Prodi
2	Dosen mengembalikan surat kesediaan sebagai Calon Koordinator Program Studi.	Dosen	Berkas surat	1-2 hari	Surat kesediaan
3	Hasil dari penjaringan bakal Calon Koordinator Program Studi baru dilakukan pemilihan oleh Dosen dan tendik prodi di Prodi tersebut.	Koordinator Program Studi, Dosen dan tendik prodi	Berkas surat	1-2 hari	Berkas nama-nama Bakal Calon Koordinator Prodi
4	Hasil dari pemilihan bakal Calon Koordinator Program Studi baru dilaporkan kepada Dekan.	Koordinator Program Studi	Berkas surat	1-2 hari	Berkas hasil pemilihan Calon Koordinator Prodi
5	Dekan melantik Koordinator Program Studi terpilih.	Dekan	Berita acara terpilihnya Koordinator Prodi	1-3 hari	SK Dekan dan SK Rektor

7. ALUR KERJA

Alur kerja pemilihan Koordinator Program Studi dapat dilihat sebagai berikut:



8. REFERENSI

- 8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 8.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman